



Peningkatan Pemahaman Sertifikasi Halal Pelaku UMKM di Desa Cipangeran

Muhammad Raihan Firdaus¹, Marsa Aghniya Nurul Hikmi Yusup², Putri Amelia Damayanti³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, e-mail: raihanfirdaus0606@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, e-mail: marsyaagnia@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, e-mail: putriameliauinsgd@gmail.com

Abstrak

Desa Cipangeran merupakan salah satu daerah di Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai potensi desa berupa hasil alam yang unggul dan banyak dimanfaatkan menjadi produk olahan oleh UMKM lokal. Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terkait sertifikasi halal dan memberikan informasi terkait lembaga penyedia, syarat, dan tatacara untuk melaksanakan sertifikasi halal serta memberikan edukasi terkait dengan pengemasan dan penjualan produk yang baik dan benar kepada UMKM setempat guna meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UMKM di dusun Cukangbatu, Desa Cipangeran Kecamatan Saguling. Metode pengabdian di dasarkan pada pengabdian dan penelitian berbasis pemberdayaan Masyarakat (Sisdamas) dengan pemberian edukasi kepada para pelaku UMKM. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada 12 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh 19 orang pelaku UMKM desa Cipangeran. Dalam pengabdian ini ditemukan terdapat empat faktor yang menjadi hambatan dalam pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi halal dan dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi menghasilkan peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM yang ada di Dusun Cukangbatu Desa Cipangeran mengenai pentingnya sertifikasi halal, tata cara mendapatkan sertifikasi halal dan bagaimana pengemasan yang baik dan benar untuk setiap produk yang dijualnya.

Kata Kunci: UMKM, sertifikasi halal, sosialisasi

Abstract

Cipangeran Village is one of the areas in Saguling District, West Bandung Regency which has village potential in the form of superior natural products and is mostly utilized into processed products by local UMKM. This devotion aims to find out what factors cause low public understanding of halal certification and provide information related to provider institutions, requirements, and procedures for carrying out halal certification and provide education related to good and correct product packaging and sales to local

UMKM in order to increase productivity and competitiveness for the UMKM in Cukangbatu sub-village, Cipangeran Village, Saguling District. The devotion method is based on community empowerment-based devotion (Sisdamas) by providing education to UMKM practitioners. This socialization activity was carried out on August 12, 2023 and was attended by 19 entrepreneurs of Cipangeran village. In this devotion, it was found that there were four factors that became obstacles in the community's understanding of halal certification and by carrying out socialization activities, it resulted in an increase in the understanding of the community and UMKM players in Cukangbatu Sub-Village, Cipangeran Village regarding the importance of halal certification, procedures for obtaining halal certification and how to properly package each product they sell.

Keywords: UMKM, halal certification, socialization

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Sebab sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia harus memastikan bahwa segala produk yang dikonsumsi dan dipakainya adalah halal. Halal dalam bahasa Arab berarti dibolehkan (legal) sesuai dengan syariat Islam (Rahayuningsih and Ghazali 2021). Dalam ajaran Islam, mendapatkan barang yang halal sangat dianjurkan. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup harus mengkonsumsi barang yang halal agar bisa menjalankan ibadah dengan baik. Dalam muqasid al-syari'ah juga disebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan manusia berkaitan dengan pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan harta (Yanggo 2013).

Berdasarkan hal tersebut, saat ini terjadi peningkatan atas permintaan produk halal yang datang tidak hanya dari dalam negeri saja akan tetapi dari luar negeri juga. Namun di tengah tingginya permintaan pasar mengenai produk halal ternyata lebih dari 97% produk yang beredar di masyarakat, belum melakukan proses sertifikasi halal. Padahal, kebijakan pemerintah dalam penetapan produk halal telah dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan PP No 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal khususnya pasal 79 yang menjelaskan mengenai pelaku usaha mikro dan kecil harus memiliki sertifikat halal dari MUI (Arsil et al. 2023).

Sertifikasi halal adalah fatwa MUI yang tertulis untuk menyatakan suatu produk yang bisa dikonsumsi. Tujuan adanya sertifikasi halal adalah untuk menjaga dan melindungi semua konsumen muslim terhadap produk yang illegal (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi halal MUI adalah syarat mendapatkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang terkemuka.

Saat ini sertifikasi halal tidak hanya berasal dari LPPOM MUI saja, akan tetapi telah di ambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sehingga

pengajuan, pendaftaran, dan penerbitan sertifikasi halal dilakukan oleh BPJPH (Nadha 2022). Terdapat dua cara pemerolehan sertifikasi halal dari BPJPH yaitu sertifikasi halal regular dan sertifikasi halal gratis (Sehati).

Desa Cipangeran merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat yang memiliki potensi desa berupa hasil alamnya (seperti pisang, singkong, kawung, dan lain-lain) yang banyak di manfaatkan untuk menjadi sebuah produk olahan oleh UMKM setempat. Akan tetapi permasalahan yang ditemukan dilapangan ternyata masih banyaknya pemilik UMKM yang belum mendapatkan sertifikasi halal bagi produk jualannya. Terbukti dengan hanya 1 umkm saja yang sudah memiliki sertifikat halal dari 5 UMKM yang ada di desa Cipangeran.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka penulis mengadakan sosialisasi sertifikasi halal dengan tujuan bertambahnya wawasan Masyarakat khususnya bagi pemilik umkm dalam proses pengemasan produk yang baik serta pentingnya sertifikasi halal pada produk yang dijualnya. Dengan adanya penambahan wawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UMKM di Desa Cipangeran Kecamatan Saguling.

B. METODE PENGABDIAN

Metodologi pengabdian ini menggunakan metode pengabdian yang dipadukan dengan penelitian berbasis pemberdayaan Masyarakat (Sisdamas) dengan melalui empat tahapan yaitu: refleksi social, pemetaan social, perencanaan partisipatif, pelaksanaan program dan monitoring evaluasi (Qodim 2023). Kegiatan yang dilakukan berupa pemberian edukasi mengenai kewajiban untuk setiap pelaku usaha di tahun 2024 sudah memiliki sertifikasi halal untuk setiap produk yang dijualnya serta bagaimana prosedur pembuatan sertifikasi halal tersebut, dan bagaimana cara pengemasan produk yang baik dan benar. Lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif mengenai hal-hal yang masih belum di mengerti oleh partisipan sebagai tolak ukur evaluasi pemberian materi dalam kegiatan edukasi ini.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian terbagi menjadi beberapa tahapan dalam rentang waktu 1 bulan di Desa Cipangeran Kecamatan Saguling. Tahap pertama penulis melakukan observasi dengan melakukan rembug warga untuk mencari permasalahan yang dialami oleh warga RW 05 dan RW 06. Dari tahap pertama ini didapatkan potensi desa dengan banyaknya sumber daya alam di Desa Cipangeran yang dijadikan produk olahan oleh UMKM, namun salah satu masalah yang timbul dari UMKM ini adalah masih banyaknya UMKM di rw 06 yang belum memiliki sertifikasi

halal serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sertifikasi halal dan cara pengemasan produk yang baik dan benar

Kemudian memasuki tahapan kedua, penulis melakukan pemetaan sosial dengan mencatat beberapa UMKM yang terdapat di lingkungan rw 05 dan 06 Desa Cipangeran. Hasil tahapan kedua ini ditemukan adanya 4 UMKM di RW 06 Desa Cipangeran, yaitu; (1) Si Bontot, UMKM Sale pisang dan keripik singkong, (2) Gula Aren Mbah Mahmud, (3) Tahu Sumedang Bu Yanti, (4) Warung Kerupuk Khas Saguling.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil observasi pertama, penulis mengadakan acara sosialisasi sertifikasi halal dan cara pengemasan produk yang baik dan benar kepada pelaku UMKM serta warga Rw 05 dan 06 desa Cipangeran Kecamatan Saguling. Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023 di SDN Negeri Cipangeran.



Gambar 1. Pamflet Sosialisasi Sertifikasi Halal

Sosialisasi ini dipaparkan oleh anggota kkn 196 yang telah mengikuti pelatihan halal di UIN Sunan Gunung Djati dengan tiga materi pokok yaitu (1) sertifikasi halal UMKM, (2) pengemasan produk yang baik dan benar, dan (3) pemasaran produk UMKM. Acara ini dihadiri oleh 19 warga.



Gambar 2. Dokumentasi Sosialisasi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan tahap observasi dan kegiatan sosialisasi ditemukan dua faktor pemahaman yang menjadi fokus utama. Pertama adalah terkait dengan pemahaman halal, pemahaman warga desa Cipangeran terhadap pentingnya halal sudah sangat baik dibuktikan dengan semua pelaku UMKM membuat produk dengan bahan dan tata cara yang halal. Seperti yang dikatakan oleh ibu Lisna "Halal itu dari bahan yang digunakan bukan dari barang haram, sama proses pembuatannya juga bersih, aman, terus terhindar dari najis dan kotoran." Kedua adalah pemahaman terkait dengan sertifikasi halal, pelaku UMKM di desa Cipangeran masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap proses sertifikasi halal. Dibuktikan dengan masih sedikit pelaku usaha yang sudah melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang mereka hasilkan, dari sekian banyak UMKM di desa Cipangeran terutama di rw 05 dan rw 06 hanya produk sale pisang milik bapak Ojon yang memiliki sertifikasi halal.

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi halal dipengaruhi oleh beberapa hambatan, hambatan pertama adalah minimnya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dikarenakan kendala jaringan internet. Hambatan yang kedua adalah kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah setempat. Hambatan ketiga adalah keterbatasan waktu untuk melakukan sertifikasi halal dikarenakan pekerjaan pokok dari masyarakat adalah petani yang menyita waktu dan tenaga yang banyak. Hambatan keempat adalah masyarakat hanya tahu bahwa badan yang menyediakan atau dapat melakukan sertifikasi halal hanya MUI saja. Berdasar kepada penjabaran terkait hambatan yang dialami oleh pelaku UMKM kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan guna memberi informasi bahwa bukan hanya MUI saja yang dapat mengeluarkan dan melakukan sertifikasi halal, tetapi ada beberapa pihak yang dapat melakukan sertifikasi halal, salah satunya adalah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kemudian proses sertifikasi halal melalui LP3H dapat dilaksanakan dengan daring atau online, hal ini memudahkan bagi pelaku UMKM yang terhambat pada masalah waktu.

Adapun tahapan dalam sertifikasi halal diantaranya: 1) pengajuan permohonan dengan melengkapi dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, proses

pengolahan produk, serta daftar produk dan bahan yang digunakan, 2) registrasi pemilihan LPH oleh PU, dan penetapan LPH oleh BPJPH, 3) pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 4) penetapan kehalalan produk oleh MUI / komite fatwa produk halal, 5) penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH, dan 6) sertifikat halal didownload pada akun SIHALAL pelaku usaha (Faridah 2019).



Gambar 3. Logo Halal (sumber: Kemenag)

Setelah mengikuti tahapan-tahapan tersebut, MUI bekerja sama dengan BPOM mengenai pemasangan logo halal pada kemasan.



Gambar 4. Dokumentasi Sosialisasi



Gambar 5. Dokumentasi Sosialisasi

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sertifikasi halal adalah fatwa MUI yang tertulis untuk menyatakan suatu produk yang bisa dikonsumsi. Tujuan adanya sertifikasi halal adalah untuk menjaga

dan melindungi semua konsumen muslim terhadap produk yang illegal. Sertifikasi halal MUI adalah syarat mendapatkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang terkemuka. Dalam Undang-Undang (UU) No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan PP No 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal khususnya pasal 79 dijelaskan mengenai pelaku usaha mikro dan kecil harus memiliki sertifikat halal dari MU

Saat ini sertifikasi halal tidak hanya berasal dari LPPOM MUI saja, akan tetapi telah di ambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sehingga pengajuan, pendaftaran, dan penerbitan sertifikasi halal dilakukan oleh BPJPH.

Berdasar kepada aturan yang telah ditetapkan dan urgensi kepentingan akan jaminan halal sebuah produk maka dilaksanakannya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal untuk pelaku UMKM desa Cipangeran yang dilaksanakan pada 12 Agustus 2023. Kegiatan ini berisi penyampaian informasi terkait lembaga apa saja, syarat dan tatacara untuk mendapatkan sertifikasi halal, selain itu ada juga pemaparan materi terkait dengan pengemasan serta pemasaran produk yang baik dan benar.

Kegiatan ini dihadiri oleh 19 pelaku UMKM. Beberapa jenis produk yang dibawa oleh peserta diantaranya gula merah, sale pisang, dan tahu. Peserta yang hadir tidak hanya para produsen saja, tetapi ada peserta yang mempunyai UMKM berjenis jasa yaitu warung.

2. Saran

Saran untuk kegiatan ini adalah dalam segi persiapan, dimana ketika kegiatan dilaksanakan ada hambatan yaitu informasi yang kurang menyebar secara merata sehingga peserta yang hadir tidak sesuai dengan target. Maka dari itu sarannya adalah sebelum melaksanakan sebuah kegiatan informasi terkait pelaksanaan harus disebarluaskan secara merata dan sedikit jauh dari hari pelaksanaan kegiatan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Arsil, Poppy, Rumpoko Wicaksono, Hety Handayani Hidayat, Wilis Cahyani, Fakultas Pertanian, and Universitas Jenderal Soedirman. 2023. "Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Olahan Ikan (TTuna Springroll Dan Pempek Ikan Tenggiri) Melalui Sertifikasi Halal Produk." 6(1).

Faridah, Hayyun Durrotul. 2019. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." Journal of Halal Product and Research 2(2):68–78.

LPPOM MUI. 2008. Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI. Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.

Nadha, Chairunnisa. 2022. "Label Halal Kewenangan Siapa?" <Https://Halalmui.Org>. Retrieved (<https://halalmui.org/label-halal-kewenangan-siapa/>).

Qodim, Husnul. 2023. Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata (KKN SISDAMAS) Moderasi Beragama. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati.

Rahayuningsih, Eka, and M. Lathoif Ghazali. 2021. "Halal Product Certification in Maslahah Mursalah Perspective." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(1):135–45.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 2013. "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tahkim* 9:7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/> document/uu/1615.pdf. Diakses Agustus 2023.